



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang berlandaskan pada sisten perencanaan yang komprehensif dan inovatif, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan pedoman kebijakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa adanya sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan reformasi birokrasi, maka untuk memberikan kepastian hukum Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 121);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 87 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.
 7. Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.
 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan.
 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
 10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
 13. Bagan Susunan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) UPT pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (5) Subbagian Tata Usaha pada UPT pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 3. Pasal 11 dihapus.
 - 4. Pasal 13 dihapus.
 - 5. Pasal 15 dihapus.
 - 6. Pasal 18 dihapus.
 - 7. Ketentuan Pasal 20 ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara Jabatan Eselon IIb.
 - (2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Administrator atau setara Jabatan Eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Administrator atau setara Jabatan Eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Pengawas atau setara Jabatan Eselon IVa.
 - (5) Kepala UPT pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Pengawas atau setara Jabatan Eselon IV.
 - (6) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Pengawas atau setara Jabatan Eselon IVb.
 - (7) dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dari Jabatan lain, penyesuaian, dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional, pola hubungan kerja, dan sistem kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) dihapus.
 - (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 10. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang berlaku mulai 1 Januari 2024.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA MAGELANG,
ttd.
MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2023

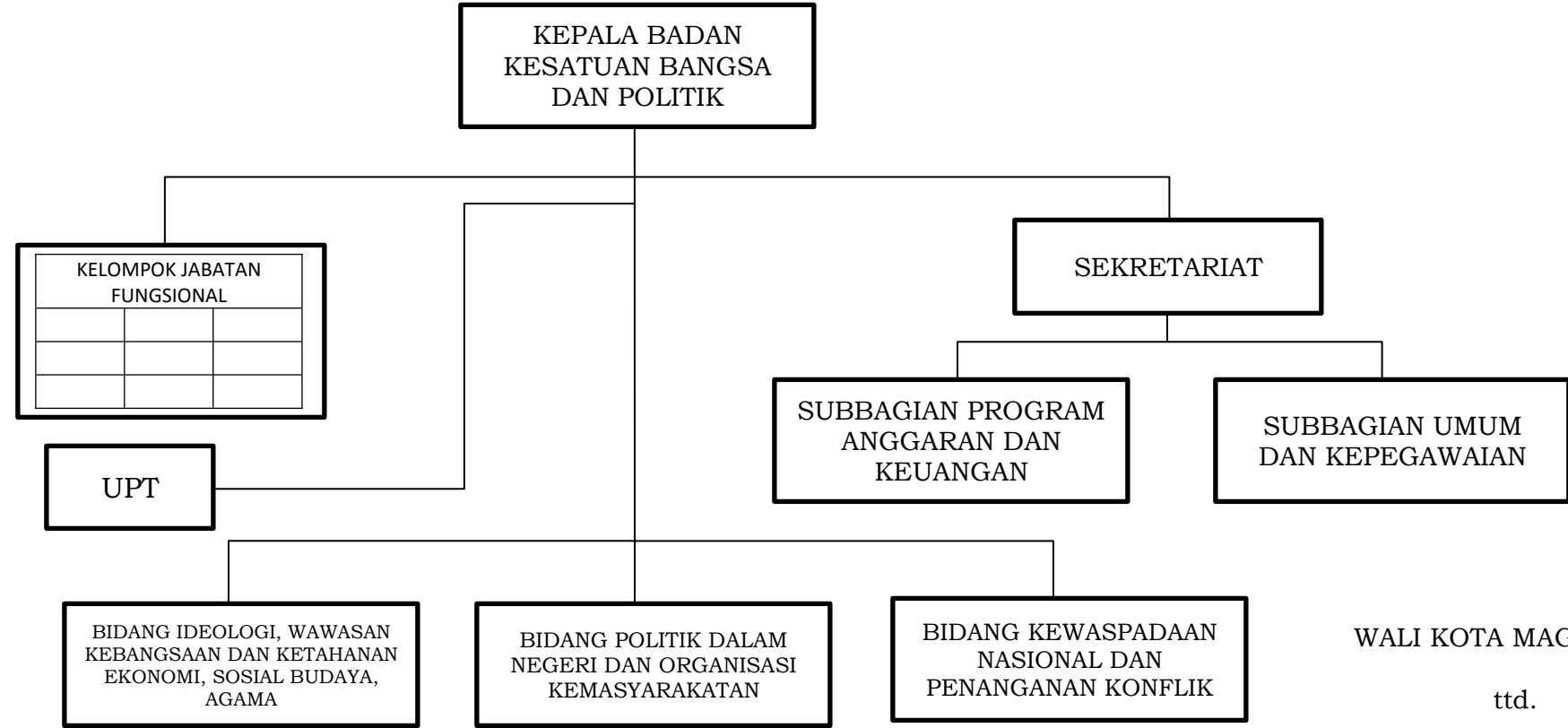
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 68 TAHUN 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 87
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG



WALI KOTA MAGELANG,
ttd.
MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 68 TAHUN 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

1. NAMA JABATAN : KEPALA BADAN
2. TUGAS :
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - e. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - g. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka stabilitas pemerintahan daerah dan pengkajian masalah strategis daerah;

- i. menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi profesi dalam rangka pemeliharaan kehidupan bermasyarakat;
- j. memberikan rekomendasi ijin keramaian umum dan penelitian/ survei serta keterangan terdaftar bagi organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi profesi;
- k. menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- l. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. NAMA JABATAN : SEKRETARIS
2. TUGAS :
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
 - f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. melaksanakan urusan kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
 - l. melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
 - o. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
2. TUGAS :
Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. melaksanakan penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program Anggaran dan Keuangan;
 - m. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2. TUGAS :
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan, dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, dan pengelolaan kearsipan;
 - c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan perlengkapan dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan;
 - g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA
2. TUGAS :
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - b. mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. menyelia dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - g. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2. TUGAS :
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
3. URAIAN TUGAS :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan kondisi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. menyelia dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum kepala daerah;
 - f. menyelia pelaksanaan pendataan organisasi politik, ormas, organisasi profesi, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan ormas asing;
 - g. menyelia dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan, pertemuan, forum komunikasi, fasilitasi dan konsultasi dengan organisasi politik, ormas, ormas asing, organisasi profesi, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
 - h. menyelia dan mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik dan pemilihan umum;
 - i. menyelia pelaksanaan monitoring perkembangan jumlah penduduk, jumlah warga negara asing, jumlah pemilih, ormas, ormas asing, organisasi profesi, yayasan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

1. TUGAS : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbpimpinan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

2. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan kondisi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbpimpinan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- d. mengoordinasikan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan Daerah;
- e. menyelia pelaksanaan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi dan stabilitas Daerah;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat dalam bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbpimpinan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- g. meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbpimpinan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- h. menyelia dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbpimpinan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dalam pemberian rekomendasi izin keramaian umum dan penelitian survei;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbpimpinan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- l. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ